

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

Cipto Yuono

Bengkulu Today, Bengkulu, Indonesia
ciptoyuono23061981@gmail.com

Abstract

The implementation of public information disclosure in Mukomuko Regency through the Office of Communication and Informatics has been running through the formation of PPID Mukomuko in 2014, but the legal regulations were only formed after the Office of Communication and Informatics was established in January 2017. The purpose of this research is to find out why the Communication and Informatics Office implements public information disclosure and to find out how the implementation process of public information disclosure in Mukomuko Regency is carried out. This research uses a kaulitative approach and case study method, collecting data through observation, interviews and documentation. The results showed that the Mukomuko District Government has implemented the dissemination of public information transparently to the public to date, through the establishment of PPID devices (Information Management and Documentation Officers) and routinely conducting evaluations every year.

Keywords: *public information disclosure; mukomuko regency; public services*

Abstrak

Implementasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berjalan melalui pembentukan PPID Mukomuko pada tahun 2014, tetapi regulasi hukumnya baru dibentuk setelah Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri pada Januari Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko melaksanakan keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Mukomuko dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kaulitatif dan metode studi kasus, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu telah melaksanakan penyebaran informasi publik dengan transparan terhadap masyarakat hingga saat ini, melalui pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan secara rutin melakukan evaluasi setiap tahun.

Kata kunci: keterbukaan informasi publik; kabupaten mukomuko; pelayanan publik

PENDAHULUAN

Informasi yang jelas, lengkap, dan transparan merupakan salah satu bagian penting bagi ketahanan nasional dan merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri-ciri terpenting bagi sebuah negara

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa seluruh badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi dengan jelas, lengkap dan transparan kepada masyarakat umum. Kebutuhan mengenai informasi yang ada merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk

mengembangkan pengetahuan pribadi, lingkungan sosial, dan membantu mengembangkan masyarakat yang berbasis informasi (dalam Hikmat, 2013), (Ardina & Saharuddin, 2021), (Permadi & Habibullah, 2022).

Dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang tersebut, maka Kabupaten Mukomuko dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika membangun kerjasama dengan media lokal dan nasional untuk mempublikasi informasi pembangunan daerah, melahirkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta pengelola layanan informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berisi tentang tim pembentukan PPID/PLID, standar operasional prosedur permintaan informasi publik, tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta pengelola layanan informasi dan dokumentasi tingkat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, serta membangun domain website sebagai wadah bagi perangkat daerah dan masyarakat untuk berbagi informasi melalui website desa untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga memperoleh penghargaan Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk terus meningkatkan pelayanan publik dimana selama ini mendapat nilai merah, kini telah mendapatkan nilai hijau. Ombudsman RI memberikan piagam penghargaan ini, setelah Pemkab Mukomuko dinilai cakup dan mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mukomuko dinilai cakup dalam pemberian informasi kepada masyarakat, pelayanan KTP Elektronik, pelayanan perizinan. Termasuk telah

memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lainnya. Selain itu pada Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga berhasil meraih nilai tertinggi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun kategori Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Adanya penghargaan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus berusaha untuk menerapkan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mamiliki tugas dalam penyebaran informasi telah berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan cara: 1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko mulai dari perangkat daerah hingga ke desa; 2) Membangun website kabupaten, website perangkat daerah, hingga website desa; 3) Memiliki media center untuk memberitakan pembangunan dan kegiatan pimpinan di Kabupaten Mukomuko; 3) Berkerjasama dengan media lokal maupun nasional untuk mempublikasi berita daerah dan pembangunan di Kabupaten Mukomuko; 4) Memberikan sosialisasi mengenai internet sehat sehingga masyarakat terbebas dari barita hoax; 5) Melaksanakan kegiatan internet desa gratis; 6) Hingga memilik wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat ang bisa diakses secara nasional satu pintu melalui layanan SP4N LAPOR!; 6) Mempublikasi hasil statistik terhadap datadata penting di Kabupaten Mukomuko.

Penjelasan tersebut menunjukkan keseriusan Kabupaten Mukomuko dalam keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko memahami perubahan dengan keterbukaan informasi publik dan pelibatan partisipasi publik dalam hal ini bekerjasama

dengan media lokal dan media nasional. Maka peneliti memberi penekanan pada konsep keterbukaan informasi publik dan konsep media relations sebagai pijakan dalam penelitian ini.

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. (Mahkamah Agung RI, 2020).

Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. (Sukardin & Gani, 2018), (Ardina & Saharuddin, 2021).

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik

merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu: a) Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi; b) Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah; c) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar (Mariyam, 2022) dan (Dewi & Suparno, 2020).

Menurut Robert (1996) dalam (Dewi & Suparno, 2020) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada

penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian literatur melalui penelitian terdahulu. Hal ini untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Indah & Hariyanti, 2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya maupun pada media sosial yang digunakan oleh petugas dalam menyebarkan informasi publik. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam kebijakan tersebut, selain itu belum terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional. Meskipun jumlah staf yang kurang memadai, implementor memiliki keahlian dalam menjalankan kebijakan tersebut yaitu mampu mengoperasikan website dan juga

media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi publik. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang dijalankan sehingga pada November 2017 Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan ke-3 pada Anugerah Media Humas 2017 kategori media sosial.

Berdasarkan hasil dari pembahasan terhadap penelitian terdahulu ditemukan kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu membahas implementasi keterbukaan informasi publik suatu daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya melakukan penilaian dari website, tetapi juga melakukan observasi dan wawancara untuk konfirmasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik di lingkungan Kabupaten Bantul. Penyebarluasan informasi publik dengan memanfaatkan website resmi yang dimiliki oleh badan publik menjadi fokus penelitian ini, karena membangun website yang menyediakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Zulaikha, Z., & Paribrata, 2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016” memotret implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota dan 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, tetapi tidak demikian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga mengalami perkembangan meski masih ada kekurangan

dalam pelaksanaan tugasnya.

Penelitian ketiga dilakukan (Aulia Rahmi et al., 2020) dengan judul “Studi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Implementasi Aplikasi LAPOR!”, menyorot terkait Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi komunikasi pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram melalui penggunaan aplikasi LAPOR!. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Data diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan wawancara mendalam pada pejabat pemerintah kota Mataram yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi LAPOR! di Kota Mataram telah sejalan dengan prinsip E-Government, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram melalui penggunaan aplikasi LAPOR! dapat mempermudah masyarakat dalam memberikan aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah. Pemerintah dan masyarakat dapat bertukar posisi menjadi komunikator dan komunikan selama masih ada feedback dan dapat mencapai kesepakatan bersama seperti kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut dari pemerintah.

Dari latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi keterbukaan informasi publik dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko sebagai layanan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Bogdan dan Bikien (1982) dalam (Moleong, 2016), (Creswell, 2018), studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Sementara (Yin, 2019) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya yaitu *how* and *why* (bagaimana dan mengapa). Dalam studi kasus peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sample (informan) berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, tipe dari *purposive sampling* yang digunakan untuk menentukan informan adalah *snowball sampling*. (Moleong, 2017) mengatakan bahwa *snow ball sampling* adalah menemukan seseorang yang dianggap potensial dan memiliki kompetensi sebagai *informan*, yang selanjutnya dari orang tersebut muncul sejumlah nama yang kiranya relevan untuk diwawancarai. Pemilihan ini berhenti ketika data telah menjadi jenuh, yang berarti tidak lagi menemukan aspek baru dari fenomena yang diteliti. Informan awal dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko, Novria Eka Putra dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko, Heri Junaidi. Serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Priyurni dan Pranata Ahli Humas, Dian Novita. Analisis data digunakan sebagai Upaya untuk menjawab dan menjelaskan fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti Temuan

dalam penelitian ini dianalisis dengan komponen analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam (Sugiyono, 2016) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, menguatkan bahwa Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Mukomuko. Pembentukan PPID Mukomuko pada dasarnya telah mulai dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi regulasi hukumnya baru dibentuk setelah Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri pada Januari Tahun 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Mukomuko dan melaksanakan urusan pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko serta melaksanakan urusan pengelolaan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemanfaatan teknologi informasi pada masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Kabupaten Mukomuko dengan wilayah cakupan geografis yang luas dan memanjang di wilayah barat Pulau Sumatera, memberikan kesempatan bagi pemerintah

daerah untuk mengembangkan potensi alam dan sumberdaya yang lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko pada tahun 2017 serta penambahan sumber daya manusia dan mutasi ASN baru yang berlatar belakang IT dan Ilmu Komunikasi, maka fokus utama mengenai Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID bisa dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut terlihat dengan terbentuknya website Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, website Organisasi Perangkat Daerah dari level kabupaten hingga desa, website JDIH, website PPID, website SiRUP, Website Simopedda, Website LPSE, Website Perizinan, Website Kependudukan, Website Perpustakaan Daerah, serta terintegrasi dengan Aplikasi LAPOR, SimPelPBJ dan SiHARGA, Sicantik, dan aplikasi serta website lainnya.

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko adalah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Bagi sebuah daerah untuk mendukung keterbukaan informasi publik adalah transparansi dari pengelola pemerintahan kepada masyarakat melalui media ataupun menjawab pertanyaan dan permintaan data langsung dari masyarakat kepada pemerintah.

Struktur kepengurusan PPID/PLID Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko melibatkan langsung Kepala Desa sebagai PPID pembantu yang bertugas sebagai penanggungjawab informasi publik pada desanya masing-masing. Kepala desa terikat dalam Peraturan Bupati Mukomuko agar dapat berkomitmen langsung terhadap terlaksananya keterbukaan informasi.

Implementasi keterbukaan informasi publik, juga dipahami sebagai perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sudah dimanfaatkan membuat sistem pelayanan pemerintahpun seyogyanya mengikuti kebutuhan masyarakat yang lebih smart, efisien dan efektif. Peran TIK di dalam sistem pemerintahan sangat penting sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah berlomba lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sifat masyarakat yang mulai terbuka memaksa pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan secara transparan melalui program e-Government. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Pera Irawan, 2017), (Shabana & Patrianti, 2018), (Sani et al., 2020).

Inisiatif program e-Government bukanlah hal yang mudah dan segera bisa dilaksanakan, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar. Butuh komitmen dan kerja keras untuk dapat mewujudkan program E-Government karena pembenahan di setiap indikator penerapan e-Government, terutama di sektor pembiayaan yang harus diamankan (*secured*) baik ketersediaan awal program maupun secara berkelanjutan.

Pada dasarnya program e-Government tidak hanya tertuju pada pemerintahan saja akan tetapi ke depan program ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak swasta, sehingga program kemitraan untuk implementasi E-Government ini dimungkinkan bisa bekerjasama secara operasional dengan pihak-pihak lain. Kerja sama bisa dilakukan untuk mendukung implementasi e-Government baik dengan lembaga pendidikan, swasta maupun investor.

Dari penjelasan narasumber dan temuan penelitian, Kabupaten Mukomuko juga secara berkala menerbitkan data statistik sektoral perangkat daerah Kabupaten Mukomuko. Data statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Tidak hanya perangkat daerah, masyarakatpun bisa juga mengakses data statistik sektoral tersebut secara terbuka di [website www.statistik.mukomukokab.go.id](http://www.statistik.mukomukokab.go.id). Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki informasi statistik yang akurat mengenai Kabupaten Mukomuko.

Temuan penelitian menunjukkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko secara teratur setiap tahunnya menggelar Sosialisasi Internet Sehat untuk pelajar di beberapa SMA Kabupaten Mukomuko bertujuan untuk mengajak pelajar untuk menggunakan internet dengan positif agar menjadikan pribadi remaja menjadi lebih baik. Kegiatan tersebut mengarahkan pelajar menggunakan internet secara positif untuk meningkatkan kualitas diri mereka di media sosial maupun pada search engine. Konsumsi media sosial belakangan ini menjadi konsumsi publik, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Namun informasi di medsos kerap tak berdasarkan bukti akurat, sehingga harus menjadi pertimbangan semua pihak. Dari apa yang sudah disosialisasikan kepada pelajar di SMA ini sesungguhnya bertujuan untuk menjauhkan mereka, dari apa yang sedang berkembang melalui internet yang disebut berita dan informasi yang tidak jelas sifatnya atau hoax, konten dan situs yang berbau pornografi, serta hal-hal yang sifatnya menjerat cara berpikir mereka untuk berbuat hal bersifat negatif. Dalam sosialisasi diberikan arahan dan imbauan kepada pelajar untuk memposting konten-konten positif melalui media sosial semacam facebook, instagram, laman pribadi, website maupun blog.

Sosialisasi yang diberikan tidak hanya mengenai pemerintah, tetapi pelajar diberikan edukasi untuk menggunakan

media secara benar. Remaja lebih banyak mengakses media sosial daripada berita, untuk itu diberikan arahan agar kegiatan mereka berselancar dimedia sosial berdampak positif bagi mereka. Media sosial seperti facebook, twitter dan instagram sangat berpengaruh di kalangan pelajar. Media sosial ini dijadikan media untuk mengakses dan meneruskan informasi, baik informasi bersifat umum, hiburan, pemerintahan, maupun pendidikan. Meski penggunaan medsos tergantung penggunaannya, sebaiknya media ini dijadikan sarana pengembangan diri yang bermanfaat bagi masyarakat terutama pelajar yang masih belum bisa memilih informasi hoax dan informasi yang benar. Setelah mengikuti sosialisasi pelajar dapat menerapkan hal-hal yang telah diberikan pada pribadi masing-masing, sehingga anak-anak tidak ada yang tersangkut pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengetahuan mereka mengenai internet sehat pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan di daerah Kabupaten Mukomuko, terutama sektor informasi dan pendidikan.

Bila mengacu pada pengertian keterbukaan informasi publik, dasar hukum Kabupaten Mukomuko yang sesuai dengan implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Kabupaten Mukomuko adalah: a) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-86 Tahun 2017 Tentang Tim Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, b) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-467 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, c) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-219 Tahun 2017 Tentang Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, d)

Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-85 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Berita Melalui Medcen Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, d) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-778 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, e) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-466 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, f) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-162 Tahun 2018 Tentang Admin Sub Domain Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, g) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-298 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, h) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, i) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-564 Tahun 2019 Tentang Tim Racangan Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Smart City.

Perkembangan implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko memerlukan hubungan yang baik terhadap lembaga-lembaga unit pelaksana keterbukaan informasi di daerah, misal dengan Komisi Informasi Publik Daerah (KPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan pejabat di atasnya (Gubernur, Walikota / Bupati). Dengan adanya interaksi internal yang teratur maka pengguna informasi atau publik mendapatkan informasi yang diinginkan sehingga PPID

dan unit-unit SKPD memberikan pelayanan yang diharapkan dan mampu membuat keputusan dalam rilis Informasi Publik.


Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha di sektor menengah, bentuk pemanfaatan teknologi informasi ini bisa dengan cara promosi menggunakan jejaring sosial atau website, penjualan dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kalangan masyarakat, akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sangat mungkin akan meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Kabupaten Mukomuko memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari tingkat perangkat daerah hingga ke desa yang bisa langsung menyentuh masyarakat. Artinya masyarakat bisa langsung datang ke sekretariat PPID Kabupaten Mukomuko yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat akan diberikan formulir permintaan data yang harus diisi. Terdiri dari data pribadi pemohon, tujuan permohonan informasi, daftar permintaan informasi, permintaan identitas pemohon, dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan standard operasional prosedur yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-467 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Untuk mengakses informasi publik, masyarakat tidak harus datang langsung ke Dinas komunikasi dan Informatika. Formulir untuk permintaan data telah disebarakan ke desa-desa melalui PPID Pembantu di Kecamatan. Masyarakat bisa memberikan data dan permintaannya ke pemerintah desa, lalu pemerintah desa akan meneruskan ke kecamatan, dan kecamatan melaporkan data yang masuk kepada sekretariat PPID.

Masyarakat yang mengerti terhadap teknologi bisa memanfaatkan website PPID Kabupaten untuk meminta informasi kepada pemerintah. Pada website ada fitur untuk memberikan masukan maupun meminta informasi kepada pemerintah. Diera perkembangan tehnologi, masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya transportasi untuk mendapatkan hak informasi. Dari rumah dan menggunakan handphone maupun laptop masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diinginkan.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat 4 (empat) jenis informasi. Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam BAB IV UU Nomor 14 Tahun 2008. 4 (empat) informasi tersebut adalah Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, infomasi yang dikecualikan.



Gambar 1. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Mukomuko
Sumber: Analisis Peneliti, 2023

Dari Gambar 1. dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki format tersendiri dalam menetapkan ketentuan ketersediaan data Informasi Publik yang harus dilengkapi oleh

Organisasi Perangkat Daerahnya. Karena itu, semua website yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Mukomuko diwajibkan untuk mengupload data informasi publik sesuai format DIP (Daftar Informasi Publik) yang tertera dalam Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-467 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah memiliki website yang menginformasikan pembangunan di perangkat daerahnya masing-masing. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkerjasama dengan media masa, baik cetak, online, audio, hingga audio visual untuk dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui informasi dari membaca koran, melihat berita dari media online yang berkerjasama, mendengar radio, hingga menonton televisi yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko melakukan upaya agar informasi publik tersebar secara merata, salah satunya fokus saat ini adalah website domain desa. Domain desa.id dikelola oleh Kominfo, yang diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Saat ini dihimbau kepada pemerintah desa untuk membuat dan mengelola website desanya masing-masing. Pendaftaran pembuatan domain dilakukan di <https://layanan.kominfo.go.id/>. Pemerintah desa diharapkan untuk melengkapi syarat-syarat terlebih dulu sebelum mendaftar. Pemakaian domain .desa.id pada tahun pertama gratis, Tahun kedua dan berikutnya dikenai biaya sebesar Rp 55.000. Pendaftaran domain www.desa.id harus dari kalangan perangkat desa, pihak layanan hosting tidak boleh mendaftarkan domain .desa.id. Perangkat Desa yang dimaksud yaitu Sekdes, Kasi serta Kaur. Staff desa

tidak diperkenankan. Langkah-langkah pendaftaran domain desa.id terdapat di website diskominfo.mukomukokab.go.id

Saat ini tidak semua masyarakat bisa menggunakan akses internet dengan bebas. Ada beberapa daerah blind spot yang saat ini belum tersentuh internet. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Pada tahun 2022 lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan sebanyak 40 desa untuk mendapatkan internet gratis dan telah terealisasi. Pada tahun 2023 ini Diskominfo Mukomuko kembali mengusulkan 25 desa yang ada di daerah ini untuk kembali mendapatkan internet gratis. Anggarannya dari APBD tahun 2023 ini sebesar Rp 434.600.000.

Saat ini desa dituntut untuk paham dalam menggunakan internet. Apalagi pada tahun ini semua desa harus menggunakan atau menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) online dalam pelaporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Mulai tahun ini semua desa harus menerapkan aplikasi Sikeudes Online. Jadi adanya program dari Diskominfo Mukomuko internet gratis ini akan sangat membantu pemerintah desa. Selain itu juga program internet gratis atau desa digital ini akan memudahkan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, demikian juga sebaliknya masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi pembangunan dari pemerintah desa.

Pemasangan layanan internet gratis di desa ini merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menunjang visi dan misi Bupati Mumomuko, H. Sapuan dan Wakil Bupati Mukomuko, Wasri. Agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan internet gratis yang telah di pasang di desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko yang diwakili oleh bidang aplikasi dan informatika memasang

spanduk atau banner di desa-desa yang sudah terpasang internet gratis. Semua desa yang telah di pasang layanan internet gratis ini dipasang spanduk, sekalian monitoring kegiatan pemasangan internet di desa. Dan program layanan internet gratis di desa ini akan tetap dilanjutkan.

Kebenaran mengenai informasi publik adalah hal yang sangat mutlak untuk diketahui, oleh karena itu, pada website diskominfo.mukomukokab.go.id terdapat tools content informasi hoax. Selain itu pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik secara teratur memberikan edukasi kepada masyarakat umum ataupun pelajar mengenai internet sehat.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya berpusat terhadap penyebaran informasi terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus merespon aspirasi, masukan, maupun pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menerapkan layanan SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sejak tahun 2017 yang berkerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika

merupakan Public Relations (Humas) dalam pelaksanaan SP4N LAPOR! Untuk membina hubungan yang baik dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi pada dasarnya kesuksesan pelaksanaan SP4N LAPOR! bisa didapatkan jika Dinas Komunikasi dan Informatika, Perangkat Daerah, dan masyarakat saling terhubung antara satu sama lainnya.

Untuk membentuk relasi kepada perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan rapat kerja. Pada rapat tersebut diundang admin perangkat daerah dan pejabat penghubung. Yang dibahas mengenai teknis SP4N LAPOR!. Hal yang menjadi urgensi dibicarakan, misalnya perangkat daerah mana saja yang tidak aktif dalam menjawab pengaduan masyarakat. Setelah rapat selesai Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi perangkat daerah yang ingin berkonsultasi menyelesaikan permasalahannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga memberikan pelatihan kepada OPD kecamatan dan kepada masyarakat. OPD kecamatan diberikan pelatihan dimaksudkan untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan kecamatan dapat berhubungan secara langsung kepada masyarakat terhadap laporan yang diberikan ataupun sosialisasi kepada masyarakat bagaimana tata cara cara untuk melapor yang baik dan benar.

Dalam membina hubungan kepada masyarakat dilakukan dengan cara mempublikasi mengenai SP4N LAPOR! di media online seperti website, facebook, youtube dan instagram pemerintah daerah. Selain itu dimedia-media cetak yang berkerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika juga disampaikan tatacara penggunaan layanan SP4N LAPOR!.

Ada dua jenis respon yang ditunjukkan perangkat daerah dalam pelaksanaan SP4N LAPOR! ini, yang pertama perangkat daerah yang tanggap

dalam menyelesaikan laporan maupun aspirasi masyarakat, dan yang kedua adalah perangkat daerah yang cenderung enggan dalam menanggapi. Kepada perangkat daerah yang tanggap kami memberikan apresiasi. Perangkat daerah yang tidak menjawab aspirasi dan laporan masyarakat yang masuk memunculkan catatan merah.

Pada rapat evaluasi telah diberikan pengarahan, tetapi masih tetap saja ada perangkat daerah yang bandel dan tidak menyelesaikan laporan tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemantauan di lapangan terhadap pelaksanaan SP4N LAPOR! dan melaksanakan sosialisasi tetapi masih saja ada titik kelemahan bahwa respon OPD dalam menjawab laporan masih terasa sangat kurang. Pimpinan perangkat daerah yang lain harus mendukung secara penuh pelaksanaan SP4N LAPOR! jika tidak ditanggapi dengan baik maka masyarakat akan mencari media lain untuk menyampaikan laporannya seperti melalui Facebook, Twitter, Instagram ataupun media media lain sehingga bisa saja hal ini membuat laporan dari masyarakat keluar jalur dari media yang ditentukan oleh pemerintah yaitu SP4N LAPOR!. Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan menginginkan hanya ada layanan satu pintu terhadap aspirasi dan laporan masyarakat yaitu SP4N LAPOR!.

Terkait implementasi keterbukaan informasi publik, Bupati Kabupaten Mukomuko sesuai visi dan misi menekankan bahwa tidak ada pejabat maupun aparatur yang tidak tahu ataupun tidak peduli tentang globalisasi digitalisasi. Jika aparatur sipil negara dan pejabat-pejabat nya tidak paham dengan sistem pemerintah yang berbasis elektronik, maka Kabupaten Mukomuko akan tertinggal karena semua referensi saat ini berdasarkan elektronik. Oleh karena itu seluruh pejabat harus paham benar ataupun mulai dengan digitalisasi. Pejabat penghubung terkait dengan jabatan sekretaris dinas. Sekretaris dinas

mempunyai fungsi pokok, yang pertama sebagai Humas OPD dan sebagai koordinator semua layanan yang bersifat elektronik maupun nondigital. Karena mulai dari surat-menyurat secara elektronik laporan elektronik maupun hal-hal lainnya akunya terhubung kepada sekretaris dinas. Karena di sekretaris dinas tersebut memangku sebagai pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kedua Sebagai pejabat penghubung di layanan SP4N LAPOR!. Fungsi Sentral yang berada di pejabat penghubung dalam OPD pembantu, mau tidak mau sekretaris dinas mengajak dan mengkoordinir hal-hal yang bersifat dokumentasi.

Ada beberapa titik kelemahan dari dinas yang belum memahami tugas dan fungsinya sebagai humas OPD. Dengan adanya sosialisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai akun utama di Kabupaten Mukomuko, tentu pada setiap akhir tahun atau akhir kegiatan ada dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan lapor untuk menyatukan satu visi yaitu untuk menggunakan layanan pengaduan online. Pembinaan dan evaluasi dilakukan setiap tahun dengan memberikan materi dan arahan yang nantinya akan membuka pemikiran ataupun brainstorming pejabat penghubung agar mensosialisasikan dan mengikuti event-event masyarakat dalam rangka menyampaikan SP4N LAPOR! kepada masyarakat.

SP4N LAPOR! agar dapat menjadi wadah satu-satunya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan laporannya kepada pemerintah. Implementasi dan feedback dari SP4N LAPOR! dapat berjalan dengan lancar sehingga terjadi perbaikan terhadap pelayanan publik. Jika SP4N LAPOR! ini didukung penuh oleh unsur pimpinan baik legislatif maupun eksekutif tentu ini akan tercapai secara maksimal. Kita di Dinas Komunikasi dan Informatika ini bukannya tidak merasa puas terhadap hal yang terjadi sekarang, tetapi adanya suatu keinginan bahwa SP4N LAPOR! ini lebih

diekspos dan di kedepankan. Karena kalau aspirasi dan pengaduan masyarakat bisa bisa masuk satu pintu di SP4N LAPOR! maka permasalahan-permasalahan pemerintah baik secara pusat maupun daerah akan tercover dan terlindungi. Artinya masyarakat bisa ikut dalam pengawasan dan kontrol sosialnya untuk pemerintah. Sehingga pemerintah juga bisa mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi publik di Kabupaten Mukomuko.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu telah melaksanakan penyebaran informasi publik dengan transparan terhadap masyarakat. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus berusaha untuk menerapkan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dalam penyebaran informasi telah berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan cara: 1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko mulai dari perangkat daerah hingga ke desa, 2) Membangun website kabupaten, website perangkat daerah, hingga website desa, 3) Memiliki media center untuk memberitakan pembangunan dan kegiatan pimpinan di Kabupaten Mukomuko, 4) Berkerjasama dengan media lokal maupun nasional untuk mempublikasi berita daerah dan pembangunan di Kabupaten Mukomuko, 5) Memberikan sosialisasi mengenai internet sehat sehingga masyarakat terbebas dari berita hoax, 6) Melaksanakan kegiatan internet desa gratis, 7) Hingga memiliki wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat yang bisa diakses secara nasional satu pintu melalui layanan SP4N LAPOR!, 8) Mempublikasikan hasil statistik terhadap data-data penting di Kabupaten Mukomuko.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardina, M., & Saharuddin, E. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 49–61.
- Aulia Rahmi, H., RL Teluma, A., & Purbathin Hadi, A. (2020). Studi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Implementasi Aplikasi LAPOR! *Tuturlogi*, 1(2). <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2020.001.02.4>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Inc.
- Dewi, R. C., & Suparno. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Hikmat, M. M. (2013). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(April), 127–140.
- Mariyam, N. S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Moleong, L. . (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pera Irawan, E. (2017). Pemanfaatan Website Pada Aktivitas Cyber PR

- dalam Mendukung e-Government di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 19(2), 163–177. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3164/iptekom.19.2.2017.163-177>
- Permadi, D., & Habibullah, A. (2022). Strategi Komunikasi Humas BNN Dalam Memberikan Informasi Kepada Publik. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 150–162. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1901>
- RI, M. A. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik Kunci Sukses Penyelenggaraan Diklat Yang Efektif dan Transparan*. Bldk.Mahkamahagung.Go.Id/. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574->
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjaifirah, N. A. (2020). Pemahaman Petugas Kehumasan Kementerian Dalam Negeri Tentang Peran Humas Pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23528>
- Shabana, A., & Patrianti, T. (2018). Cyber-PR Dalam E-Musrenbang Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *Communication*, 9(2), 105. <https://doi.org/10.36080/comm.v9i2.734>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Ke 24). Alfabeta.
- Sukardin, & Gani, A. A. (2018). Peran Pemerintah Kabupaten Dompu Dalam Mengimplementasikan Undang -Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *CIVICUS | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 70–78.
- Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus Desain & Metode* (Ke-16). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168>